

**ANALISIS SISTEM PENGAWASAN INTERN PEMUNGUTAN PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN PADA BADAN PENGELOLA PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH (BPPRD) KOTA MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh :

Nama : NOPITA SARI
NPM : 1505170444
Program Studi : AKUNTANSI

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2019, pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

Nama : NOPITA SARI
NPM : 1505170444
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS SISTEM PENGAWASAN INTERN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH (BPPRD) KOTA MEDAN
Dinyatakan : (C/B) Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Tim Penguji

Penguji I

(Dr. Hj. MAYA SARI, SE, Ak, M.Si, CA)

Penguji II

(NOVI FADHILA, SE, MM)

Pembimbing

(Hj. DAHKANI, SE, M.Si)

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris

(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si)

(ADE GUNAWAN, S.E., M.Si)

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Mahasiswa : NOPITA SARI
NPM : 1505170444
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS SISTEM PENGAWASAN INTERN PEMUNGUTAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA BADAN PENGELOLA
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH (BPPRD) KOTA MEDAN

Disetujui dan telah memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian
Mempertahankan Skripsi

Medan, Maret 2019

Pembimbing Skripsi

Hj. DAHRANI, S.E., M.Si

Diketahui/Disetujui
Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU

FITRIANI SARAGIH, S.E., M.Si

Dekan
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU



H. JANURI, SE., M.M., M.Si

ABSTRAK

Nopita Sari (1505170444) Analisis Sistem Pengawasan Intern Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan


Pajak Bumi dan Bangunan adalah salah satu jenis Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. Fenomena yang terjadi adalah tidak tercapainya target penerimaan pajak bumi dan bangunan hal ini menunjukkan anggaran penerimaan dari pajak bumi dan bangunan belum berjalan dengan baik. Sesuai dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis sistem pengawasan intern pemungutan pajak bumi dan bangunan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan pada Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017 tidak mencapai target yang telah ditetapkan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif kuantitatif dimana hanya terbatas hanya pada perhitungan persentase selanjutnya menggunakan pemikiran logis untuk menggambarkan, menjelaskan dan menguraikan secara mendalam tentang keadaan yang sebenarnya, kemudian ditarik suatu kesimpulan sehingga dapat diperoleh suatu penyelesaian atas permasalahan yang ada.

Hasil penelitian menunjukkan kemampuan pengawasan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dalam merealisasikan pajak bumi dan bangunan belum maksimal, terlihat dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 belum mampu tercapainya target atau rencana yang telah ditetapkan. Faktor yang menyebabkan pajak bumi dan bangunan tidak mencapai target adalah masih banyak wajib pajak tidak melaporkan kegiatan usahanya baik mulai operasi maupun pelaporan keuangannya secara besar, rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, tidak semua wajib pajak mengindahkan surat tagihan pajak yang telah diterbitkan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan, penunggakan pembayaran yang dilakukan wajib pajak banyak wajib pajak yang tidak membayar pajaknya sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan oleh pihak Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan, keadaan ekonomi masyarakatnya masih banyak yang kurang mampu, fungsi pajaknya masih kurang dan masyarakatnya belum mengetahui apa itu fungsi pajak yang sesungguhnya. Sistem pengawasan intern pemungutan pajak bumi dan bangunan di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan masih kekurangan daya (fasilitas dan ASN) yang menjadi kendala dalam proses pengawasan pada pajak bumi dan bangunan.

Kata Kunci : Sistem Pengawasan Intern, Pajak Bumi dan Bangunan,

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil'alamin Segala Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan Hidayah-Nya, serta shalawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah yang penuh dengan kebodohan kezaman yang terang benderang dengan ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **"Analisis Sistem Pengawasan Intern Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan"** inidimana merupakan persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan dalam mencapai gelar Sarjana Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, mulai dari awal sampai dengan selesainya penulisan skripsi telah banyak menerima bantuan dan bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan cukup baik. Oleh Karenaitu, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua orang tua, Ayahanda tersayang **SUTRISNO** dan Ibuanda tercinta **SRIYANI** yang telah membesarkan dan memberikan segala kasih sayangnnya kepada penulis, berupa besarnya perhatian, pengorbanan, bimbingan sertado'a yang tulus terhadap Penulis, sehingga Penulis termotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

2. Bapak **Dr. Agussani, MAP** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak **Hj. Januri. S.E, MM M.Si.** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak **Ade Gunawan, S.E, M.S.i** selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak **Dr. Hasrudy Tanjung, S.E, M.S.i** selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu **Fitriani Saragih S.E, M.Si.** selaku Ketua prodi Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu **Dahrani S.E, M.Si.** sebagai Dosen Pembimbing yang telah memberikan dukungan, banyak saran, bantuan, masukan, dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak berjasa memberikan ilmu dan mendidik penulis selama masa perkuliahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu Pimpinan dan Seluruh pihak Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan yang telah membantu dan memperlancar penulis dengan memberikan data untuk melakukan penelitian.
10. Adik kandung **Diki Ariansyah** dan **Tria Sandi Anggara** serta Keluarga yang selalu penulis sayangi yang senantiasa memberikan kasih sayang dan perhatian serta doa maupun dukungannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

11. Sahabat-sahabat tercinta **Siti Khadijah, LiaB elyani, Sri Mulyani** terimakasih sudah banyak membantu menyelesaikan skripsi ini. Untuk setiap dukungannya. Arti teman lebih dari sekedar materi .Tetap mendaki gunung lewati lembah bersama-samaya sahabat seperjuangan.
12. Teman Kos tersayang **Siti Fatimah, Gina Sonia Nasution, Sri Duwi Astuty**, terima kasih sudah banyak memberi dukungan, perhatian serta doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Buat orang spesial, **Muhammad Yusuf** yang senantiasa memberikan dukungan, perhatian, serta doa dandukungan yang tiada hentinya sehingga penulis termotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah memberikan imbalan dan pahala atas kemurahan hati pihak-pihak terkait tersebut. Demikianlah yang dapat penulis sampaikan, harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun pembaca dan semoga Allah senantiasa melindungi kita semua.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, Januari 2019

Penulis,

NOPITA SARI
NPM.1505170444

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Peneliti	7
BAB II :LANDASAN TEORI	8
A. Uraian Teori	8
1. Akuntansi Perpajakan.....	8
a. Pengertian Akuntansi Perpajakan.....	8
b. Defenisi Pajak	8
c. Fungsi Pajak	11
d. Sistem Pemungutan Pajak	11
2. Jenis-jenis Pajak	12
a. Tata Cara Pemungutan Pajak	16
b. Berdasarkan Asas Pemungutan Pajak	18
c. Hambatan Pemungutan Pajak	19
d. Tarif Pajak	19

a.	Pengertian Pajak Daerah	20
b.	Ciri-ciri Pajak Daerah.....	20
c.	Jenis-jenis dan Tarif Pajak Maksimal	21
4.	Pajak Bumi dan Bangunan	22
a.	Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan	22
b.	Objek Pajak Bumi dan Bangunan	23
c.	Subjek Pajak Bumi dan Bangunan	24
d.	Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan	25
e.	Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak	26
f.	Dasar Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan	26
g.	Tarif Pajak Bumi dan Bangunan	26
h.	Tata Cara Pembayaran dan penagihan PBB.....	27
5.	Sistem Pengawasan Intern.....	29
a.	Pengertian Sistem Pengawasan Intern.....	29
b.	Elemen-elemen Sistem Pengawasan Intern.....	30
c.	Jenis Pengawasan	30
d.	Unsur-unsur Pengawasan Intern.....	31
e.	Fungsi Sistem Pengawasan Intern.....	31
B.	Peneliti Terdahulu.....	31
C.	Kerangka Berfikir	35
BAB III	: METODE PENELITIAN	37
A.	Pendekatan Penelitian.....	37
B.	Definisi Operasional Variabel	37

D. Jenis dan Sumber Data	39
E. Teknik Pengumpulan Data	40
F. Teknik Analisis Data	40
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Hasil Penelitian.....	41
1. Sejarah Singkat (BPPRD) Kota Medan.....	41
2. Pajak Bumi dan Bangunan	46
B. Pembahasan	49
1. Sistem Pengawasan Intern Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pada (BPPRD) Kota Medan.....	49
2. Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target dan Realisasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pada (BPPRD) Kota Medan	52
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran	67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1 Jumlah Wajib Pajak dan Pokok Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan serta Target dan Realisasi Per Tahun Anggaran Pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan	4
Tabel II.1 Daftar Riview Penelitian Terdahulu	32
Tabel III.1 Waktu Penelitian	39
Tabel IV.1 Jumlah Wajib Pajak dan Pokok Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan serta Target dan Realisasi Pada Kota Medan	47

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap orang. Oleh karena itu, pajak ditempatkan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan dalam rangka kegotong royongan yang turut berperan serta dalam pembiayaan dan pembangunan negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak (Tax) adalah iuran wajib dari rakyat kepada negara dengan tidak menerima imbalan jasa secara langsung berdasarkan undang-undang, untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum. Oleh karena itu pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara sehingga pemungutannya dapat dipaksakan, baik secara perseorangan maupun dalam bentuk badan usaha. Adapun yang dimaksud dengan tidak menerima imbalan jasa secara langsung adalah imbalan khusus yang erat hubungannya dengan pembayaran iuran tersebut. Imbalan jasa dari negara antara lain menggunakan jalan-jalan, perlindungan dari pihak keamanan, pembangunan jembatan yang tidak ada hubungannya langsung dengan pembayaran itu.

Salah satu sumber utama pendapatan daerah yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan adalah pajak. sehingga dalam pelaksanaan perpajakan diatur sistem Undang-Undang yang telah ditetapkan. Peran serta yang tinggi dari masyarakat Kota Medan dalam membayar pajak sangat diharapkan untuk meningkatkan semua sektor pembangunan. Karena pada hakekatnya pajak yang dibayarkan masyarakat ke kas daerah akan dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk sarana dan prasarana lain yang menunjang kesejahteraan masyarakat Kota Medan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRD, Pajak Bumi dan Bangunan yang semula merupakan Pajak Pusat saat ini telah dilimpahkan ke kabupaten/kota menjadi Pajak Daerah. Meliala dan Oetomo (2010:65), Pajak Bumi dan Bangunan yang disingkat PBB yaitu pajak paksa atas harta tetap yang diberlakukan melalui Undang-Undangan Nomor 12 Tahun 1994. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak pemerintah pusat dan digolongkan sebagai pajak langsung serta dipungut setiap tahun.

Pengawasan adalah sebagai suatu usaha sistematis oleh manajemen bisnis untuk membandingkan kinerja standar, rencana atau tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu untuk menentukan apakah kinerja sejalan dengan standar tersebut dan untuk mengambil tindakan yang diperlukan.

Menurut T. Hani Handoko (2006:359) Pengawasan adalah sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai dengan yang direncanakan.

Disini peran penting dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan diperlukan untuk melakukan pengawasan pajak, khususnya pada pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan. Untuk mencegah terjadinya kecurangan-kecurangan sehingga pemungutan pajak bumi dan bangunan yang menjadi bagian dari sumber pendapatan asli daerah dapat ditingkatkan. Pengawasan yang umumnya diarahkan untuk menghindari adanya kecurangan atau penyimpangan dalam mencapai tujuan dan pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan. Bahkan, melalui pengawasan akan tercipta suatu aktivitas tentang evaluasi sudah sejauh mana pelaksanaan kerja yang terlaksana.

Pengawasan sangat berperan dalam merealisasikan semua prediksi ataupun program yang sudah terencana. Karena dengan adanya sebuah pengawasan diharapkan apa yang sudah direncanakan dapat terealisasikan secara optimal dan dengan adanya sebuah pengawasan yang dilakukan oleh fiskus, dapat membantu kerja sama yang baik, antara fiskus dengan wajib pajak.

Melihat dari sistem penerimaannya dalam rangka meningkatkan pemungutan pajak bumi dan bangunan, maka diperlukan suatu pengawasan yang baik dan memadai.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dapat dilihat pertumbuhan jumlah wajib pajak dan pokok ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan serta Target dan Realisasi per tahun Anggaran dari tahun 2013 – 2017 dapat dilihat berdasarkan tabel 1.1 berikut:

Tabel I.1

Jumlah Wajib Pajak dan Pokok Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan serta Target dan Realisasi Per Tahun Anggaran Pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan Tahun 2013 - 2017

Tahun Anggaran	Jumlah Wajib Pajak	Pokok/ Ketetapan (Potensi)	Target	Realisasi
2013	451,033	230,693,149,951	383,000,000,000	234,325,866,564
2014	465,967	388,693,548,659	365,000,000,000	289,000,081,973
2015	473,473	391,894,848,478	376,000,000,000	302,176,917,525
2016	482,239	440,178,657,277	386,540,861,523	324,613,267,325
2017	492,322	492,351,236,483	419,040,861,523	367,812,484,230

Sumber : Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa adanya penurunan target dan realisasi jumlah wajib pajak terhadap Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Medan. Belum tercapainya target pajak bumi dan bangunan sebesar 100% tahun 2014. Pertumbuhan Pajak Bumi dan Bangunan sangat mempengaruhi dari besarnya realisasi pajak yang diterima dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. Karena jika semakin besar realisasi yang dapat diperoleh maka semakin meningkat pula pertumbuhan pajak bumi dan bangunan pada daerah dan sebaliknya jika realisasi tidak mencapai target maka dapat diindikasikan bahwa kurang maksimal proses pemungutan pajak yang dilakukan.

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan itu sendiri tidak mempunyai peraturan tentang toleransi persentase target. Jika realisasi pajak tidak memenuhi target yang digunakan. Adapun Kendala-kendala tidak tercapainya target pajak bumi dan bangunan, yaitu sebagai berikut:

1. Keadaan ekonomi masyarakatnya kurang mampu.
2. Kesadaran masyarakatnya belum maksimal.
3. Fungsi pajaknya kurang, masyarakat belum mengetahui fungsi pajak yang sesungguhnya.

Ketidak tercapainya target ini menjadikan permasalahan dalam pengawasan pajak karena penurunan target dipengaruhi oleh lemahnya sistem pengawasan intern yang dilakukan.

Menurut COSO internal control-integrated framework (2013) unsur-unsur pengawasan adalah :

1. Lingkungan Pengendalian
2. Penaksiran Resiko
3. Aktivitas Pengendalian
4. Informasi dan Komunikasi
5. Pemantauan

Sedangkan, sistem pengawasan intern yang dilakukan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan hanya melakukan empat unsur pengawasan yang menurut COSO tanpa melakukan Penaksiran Resiko dalam menjalankan pengawasan pemungutan pajak bumi dan bangunan Kota Medan.

Berdasarkan latar belakang yang terjadi diatas, maka penulis tertarik untuk menuangkan karya ilmiah kedalam penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul

“Analisis Sistem Pengawasan Intern Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Pajak Bumi dan Bangunan Kota Medan tahun 2014 dan tahun 2015 yang diperoleh belum dapat direalisasikan sesuai target yang ditentukan.
2. Pajak Bumi dan Bangunan tidak tercapainya target karena penurunan target dipengaruhi oleh lemahnya Sistem Pengawasan Intern yang dilakukan.
3. BPPRD diperlukan untuk melakukan sistem pengawasan intern, pada pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan untuk mencegah terjadinya kecurangan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka penulis membuat rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Sistem Pengawasan Intern Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai sumber pendapatan asli daerah Kota Medan?
2. Apakah faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target realisasi pemungutan pajak bumi dan bangunan pada BPPRD Kota Medan?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem pengawasan intern pemungutan pajak bumi dan bangunan sebagai sumber pendapatan asli daerah Kota Medan.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target dan realisasi pemungutan pajak bumi dan bangunan Kota Medan.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari hasil penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Bagi Penulis, untuk menambah pengetahuan dan pengawasan penulis khususnya mengenai analisis sistem pengawasan efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan.
2. Manfaat Bagi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan, hasil penelitian ini bisa menjadi bahan masukan dalam mengambil kebijakan khususnya dalam usaha meningkatkan pendapatan pajak bumi dan bangunan.
3. Manfaat Bagi Mahasiswa/i Lain, sebagai bahan pembelajaran dan tambahan ilmu pengetahuan dibidang perpajakan dan juga sebagai referensi bagi yang ingin melakukan penelitian selanjutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teori

1. Akuntansi Perpajakan

a. Pengertian Akuntansi Perpajakan

Agoes dan Estralia (2013:10) mendefinisikan akuntansi pajak adalah menetapkan besarnya pajak terutang berdasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan.

Akuntansi Perpajakan adalah suatu seni dalam mencatat, menggolongkan, mengikhtisarkan serta menafsirkan transaksi-transaksi financial yang dilakukan oleh perusahaan dan bertujuan untuk menentukan jumlah penghasilan kena pajak (penghasilan yang digunakan sebagai dasar penetapan beban dan pajak penghasilan yang terutang) yang diperoleh atau diterima dalam suatu tahun pajak penghasilan yang terutang oleh perusahaan sebagai wajib pajak. Atau bidang yang mengkalkulasi, menangani, mencatat, bahkan menganalisa dan membuat strategi perpajakan sehubungan dengan kejadian ekonomi (transaksi) perusahaan.

b. Definisi Pajak

Pajak adalah iuran negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk. Dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara dalam menjalankan pemerintah.

Pajak merupakan pemasukan dana yang memiliki potensi melalui pertumbuhan penduduk dan stabilitas perekonomian. Berkaitan dengan hal tersebut pengelolaan pajak tersebut menjadi prioritas bagi pemerintah (Darwin, 2013:1).

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1, Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak menurut Soemitro dalam Mardiasno (2009:1) diartikan sebagai iuran yang dibayarkan oleh rakyat ke kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak ada timbal balik langsung. Smeets dalam Waluyo (2011:2) Pajak merupakan prestasi yang terutang kepada pemerintah melalui norma-norma umum dan dapat dipaksakan, tanpa ada kontraprestasi langsung dalam hal yang individual, dimasukkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Kutipan beberapa pengertian pajak yang dikemukakan oleh para ahli lainnya adalah sebagai berikut :

1. Pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., mengatakan :
“Pajak adalah iuran masyarakat kepada pemerintahnya (negara) berdasarkan peraturan Undang-Undang atau peralihann kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

2. Pajak menurut Prof. Dr. Djajaningrat : “Pajak sebagai suatu kewajiban sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum”.
3. Pajak menurut Dr. MJH. Smeeths : “Pajak merupakan sebuah prestasi pemerintah yang terutang melalui norma-norma dan dapat dipaksakan tanpa adanya suatu kontra prestasi dari setiap individual”.
4. Pajak menurut Soeparman Soemahamidjaya : “Pajak ialah iuran wajib bagi warga, baik berupa uang maupun barang yang dipungut pemerintah menurut norma hukum yang berlaku untuk menutup segala biaya produksi barang dan jasa untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara umum”.
5. Pajak menurut Dr. PJA. Andriani : “Pajak merupakan iuran masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan dan terutang bagi yang wajib mebayarnya sesuai dengan peraturan Undang-Undang dengan tindak memperoleh sebuah reward secara langsung”.
6. Pajak menurut Cort Vander Linden : “Pajak adalah sumbangan keuangan umum disuatu negara yang tidak bergantung pada jasa dari seorang pengusaha”.
7. Pajak menurut Dr. N.J. Fieldman : “Pajak ialah prestasi yang memiliki sifat memkasa sepihak kepada penguasa menurut norma-norma yang sudah ditetapkan tanpa kontraprestasi serta menutupi pengeluaran umum negara.

8. Pajak menurut Sugianto : “Pajak merupakan suatu pungutan atau iuran wajib yang dilakukan oleh individu atau badan kepada suatu daerah tanpa imbalan secara langsung yang seimbang, dapat untuk dipaksakan dengan berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku yang kemudian digunakan untuk menyelenggarakan pemerintah serta untuk membangun daerah”.

c. Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya didalam pelaksanaan pemabangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Menurut Siti Resmi (2011:2) berdasarkan hal diatas maka pajak mempunyai 2 fungsi yaitu :

1. Fungsi Anggaran (Budgetair)

Pajak sebagai sumber data bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi Mengatur (regulered)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

d. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo (2011:17) dalam pemungutan pajak ada beberapa sistem pemungutan, yaitu:

a) Official Assesment System

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini,

inisiatif dan kegiatan menghitung serta memungut pajak sepenuhnya berada ditangan aparat perpajakan.

b) Self Assesment System

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang perpajakan yang berlaku dalam sistem ini, inisiatif dan kegiatan menghitung serta pelaksanaan pemungutan pajak berada ditangan Wajib Pajak. Sistem ini adalah sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia.

c) With Holding System

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini bisa dilakukan dengan Undang-Undang perpajakan, keputusan presiden dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetor dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia.

e. Jenis-jenis Pajak

Menurut Resmi (2012:7) terdapat berbagai jenis pajak, yang dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu menurut golongannya, menurut sifatnya, dan menurut lembaga pemungutannya :

1. Menurut Golongannya

Menurut golongannya, pajak terdiri dari dua macam pajak yaitu :

a. Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang pembayarannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak boleh dialihkan kepada pihak lain serta dikenakan secara berulang-ulang pada waktu-waktu tertentu. Contohnya: Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bngunan.

b. Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembayarannya dapat dialihkan kepada pihak lain dan hanya dikenakan pada hal-hal tertentu saja. Contohnya: Pajak Penjualan, PPN, PPn-BM, Bea Materai, dan Cukai.

2. Menurut Sifatnya

Menurut sifatnya, pajak terdiri dari dua macam, antara lain :

a. Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah pengenaan pajak dengan pertama-tama memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak (subjeknya). Setelah diketahui keadaan subjeknya barulah diperhatikan keadaannya objektifnya sesuai gaya fikul apakah dapat dikenakan pajak atau tidak. Misalnya perhitungan pajak penghasilan, jumlah tanggungan dapat mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar.

b. Pajak Objektif

Pajak objektif adalah pengenaan pajak dengan pertama-tama memperhatikan atau melihat objeknya, baik berupa keadaan atau perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak. Setelah diketahui objeknya, barulah dicari subjeknya mempunyai hubungan hukum dengan objek yang telah diketahui.

Misalnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak memperhitungkan apakah wajib pajak tersebut memiliki tanggungan atau tidak.

3. Menurut Lembaga Pemungutannya

Berdasarkan pihak yang memungut, pajak terdiri dari 2 macam, yaitu:

a. Pajak Pusat (Pajak Negara)

Pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini sebagian dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak -Kementerian Keuangan. Adapun pajak-pajak pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak meliputi:

a) Pajak Penghasilan (PPh)

PPh adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu Tahun Pajak. Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang berasal baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dengan demikian, maka penghasilan itu dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya.

b) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBM

PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean berdasarkan UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang diubah terakhir kali dengan UU No. 42 Tahun 2009

c) Pajak Bumi dan Bangunan

Sejak berlakunya UU nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka kewenangan pemerintah pusat untuk melakukan pemungutan PBB hanya pada sektor Perhutanan, Perkebunan dan sektor Pertambangan sedangkan PBB sektor Pedesaan dan Perkotaan dialihkan ke pemerintah Kabupaten/Kota. Pajak atas dokumen sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai

d) Bea Keluar / Bea Masuk

UU No. 10 Tahun 1995 jo. UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan

e) Cukai

UU No. 11 Tahun 1995 jo. UU No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai.

b. Pajak Daerah

Menurut Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah adalah kontribusi wajib pajak daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

(UU PDRD) yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda), antara lain :

1. Pajak Provinsi

- a) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
- b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
- c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- d) Pajak Air Permukaan; dan
- e) Pajak Rokok.

2. Pajak Kabupaten/Kota- Pajak Hotel,

- a) Pajak Restoran,
- b) Pajak Hiburan,
- c) Pajak Reklame,
- d) Pajak Penerangan Jalan,
- e) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan,
- f) Pajak Parkir,
- g) Pajak Air Tanah,
- h) Pajak Sarang Burung Walet
- i) Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan
- j) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

f. Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo (2011:16) tata cara pemungutan pajak terdiri atas stelsel pajak, asas pemungutan pajak dan sistem pemungutan pajak :

1. Berdasarkan Stelsel Pajak

a. Stelsel Nyata (Riil Stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui.

Kelebihannya adalah pajak baru dapat dikenakan lebih realistis.

Kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

b. Stelsel Anggapan (Fictieve Stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh Undang-Undang, sebagai contoh: penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal Tahun Pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk Tahun Pajak berjalan.

Kelebihannya adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu sampai akhir tahun.

Kelemahannya adalah pajak yang dibayarkan tidak berdasarkan keadaan sesungguhnya.

c. Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antar stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun pembayaran didasarkan dan disesuaikan dengan keadaan sebenarnya. Apabila besarnya

pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah kekurangannya. Demikian pula sebaliknya, apabila lebih kecil, maka kelebihannya dapat diminta kembali.

g. Berdasarkan Asas Pemungutan Pajak

Menurut Siti Resmi (2011:10) terdapat 3 asas pemungutan pajak, yaitu:

a. Asas Domisili (asas tempat tinggal)

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal diwilayahnya, baik penghasilan dari yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Setiap wajib pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah Indonesia (wajib pajak dalam negeri) dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnya baik dari Indonesia maupun adari luar Indonesia.

b. Asas Sumber

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. setiap orang yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan atas penghasilan yang diperolehnya tadi.

c. Asas Kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya pajak abngsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia tetapi bertempat tinggal di Indonesia.

g. Hambatan Pemungutan Pajak

Hambatan pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi 2 macam, yaitu:

- a) Perlawanan Pasif, yang keterjadiannya berkaitan dengan:
 1. Struktur ekonomi negara
 2. Perkembangan intelektual dan moral penduduk
 3. Teknik pemungutan pajak
- b) Perlawanan Aktif, yang meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan terhadap fiskus dengan tujuan menghindari pajak melalui:
 1. Penghindaran diri dari pajak
 2. Pengelakan diri terhadap pajak
 3. Melalaikan pajak

h. Tarif Pajak

Tarif pajak adalah ketentuan persentase (%) atau umlah (rupiah) pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak sesuai dengan dasar pajak atau objek pajak (Sudirman dan Amiruddin, 2012:9). Terdapat 4 (empat) macam tarif pajak menurut Mardiasmo (2009:9) yaitu:

- a. Tarif sebanding/proporsional (a proportional tax rate structure)

Tarif pajak yang presentasenya tetap meskipun terjadi perubahan dasar pengenaan pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- b. Tarif tetap/regresif (a regressive tax rate structure)

Tarif pajak akan selalu tetap sesuai peraturan yang ditetapkan.
- c. Tarif progresif (a progresif tax rate structure)

Tarif pajak akan semakin naik sebanding dengan naiknya dasar pengenaan pajak. Contoh: Pajak Penghasilan

d. Tarif degresif (a degresive tax rate structure)

Kenaikan persentase tarif pajak akan semakin rendah ketika dasar pengenaan pajaknya semakin meningkat.

2. Pajak Daerah

a. Pengertian Pajak Daerah

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Agus Purwanto dan Panca Kurniawan (2004:47) Pajak Daerah adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota yang berguna menunjang penerimaan pendapatan asli daerah dan hasil penerimaan tersebut masuk dalam APBD.

Menurut Windhu Putra (2018:182) Pajak Daerah adalah salah satu sumber pendapatan daerah guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

b. Ciri-ciri Pajak Daerah

Menurut Windhu Putra (2018:179) ciri-ciri pajak daerah antara lain:

1. Dipungut oleh Pemda, berdasarkan kekuatan perundang-undangan.
2. Dipungut apabila ada suatu keadaan, peristiwa dan perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan dapat dikenakan pajak daerah.

3. Dapat dipaksakan, yakni apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak daerah, yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi (pidana dan denda).
4. Tidak terdapat hubungan langsung antara pembayaran pajak daerah dengan imbalan/balas jasa secara perseorangan.
5. Hasil penerimaan pajak daerah disetor kekas daerah.

c. Jenis-jenis dan Tarif Pajak Maksimal

Jenis dan tarif pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah diatur dalam Undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah, menurut Windhu PUTRA (2018:183), yaitu:

1. Jenis dan Tarif Pajak Provinsi, antara lain:
 - a. Pajak kendaraan bermotor 1% - 2%
 - b. Bea balik nama kendaraan bermotor 20%
 - c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor 10%
 - d. Pajak air permukaan 10%
 - e. Pajak rokok 10%
2. Jenis dan Tarif Pajak Kabupaten/Kota, antara lain:
 - a. Pajak hotel 10%
 - b. Pajak restoran 10%
 - c. Pajak hiburan 75%
 - d. Pajak reklame 25%
 - e. Pajak penerangan jalan 10%
 - f. Pajak mineral bukan logam dan batuan 25%
 - g. Pajak parkir 30%

- h. Pajak air tanah 20%
- i. Pajak sarang burung walet 10%
- j. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan 0,3%
- k. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan 5%

3. PBB (Pajak Bumi dan Bangunan)

a. Pengertian pajak bumi dan bangunan

Dengan nama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dipungut pajak atas Bumi dan Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.

Menurut Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasi dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan perkebunan, perhutanan, pertambangan.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menurut Soemarso (2007:612) adalah pengenaan pajak yang dikenakan atas harta tak gerak berupa bumi dan atau bangunan. Keadaan atau status orang atau badan yang dijadikan sebagai Subjek Pajak tidak mempengaruhi besarnya pajak.

Oleh karena itu, Pajak Bumi dan Bangunan termasuk pajak objektif. Sebagai pajak Objektif timbulnya kewajiban pajak sangat ditentukan oleh adanya Objek Pajak sedangkan kondisi Subjek Pajak tidak mempengaruhi besarnya pajak (Darwin, 2013:6).

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12

Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak.

Diana dan Setiawati (2009:749) Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan adalah iuran yang dikenakan terhadap pemilik, pemegang kekuasaan, penyewa dan yang memperoleh manfaat dari bumi dan bangunan. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas Bumi dan Bangunan, dimana besarnya pajak ditentukan oleh keadaan objeknya yaitu bumi, tanah dan bangunan.

b. Objek PBB (Pajak Bumi dan Bangunan)

Objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Termasuk dalam pengertian bangunan adalah Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik dan emplasemennya, yang merupakan satu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut, yaitu jalan tol, kolam renang, pagar mewah, tempat olahraga, galangan kapala, taman mewah, tempat penampungan kilang minyak, air, gas, pipa minyak dan menara.

Objek pajak yang tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan di pedesaan dan perkotaan adalah objek pajak yang :

1. Digunakan oleh pemerintah dan daerah untuk menyelenggaraan pemerintahan.
2. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, social, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksud untuk memperoleh keuntungan.
3. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu.
4. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak.
5. Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
6. Digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri keuangan.

c. Subjek PBB (Pajak Bumi dan Bangunan)

Subjek Pajak Bumi dan Bangunan di pedesaan dan perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bangunan.

Wajib pajak bumi dan bangunan di pedesaan dan perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau bangunan atau memperoleh manfaat atas bumi atau memiliki, menguasai dan atau memperoleh manfaat atas bangunan.

Dalam hal objek pajak belum jelas diketahui wajib pajaknya, kepada daerah dapat menetapkan subjek pajak sebagai wajib pajak. Subjek pajak yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat memberikan keterangan secara tertulis kepada kepala daerah bahwa ia bukan wajib pajak terhadap objek pajak dimaksud.

Bila keterangan yang diajukan oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (9) disetujui, maka kepada kepala daerah membatalkan penetapan sebagai wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dalam jangka waktu 1 bulan sejak diterima surat keterangan yang dimaksud. Bila keterangan yang diajukan itu tidak disetujui, maka kepala daerah mengeluarkan keputusan penolakan dengan disertai alasan.

Apabila setelah jangka waktu 1 bulan sejak tanggal diterimanya keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepala daerah tidak memberikan keputusan, maka keterangan yang diajukan itu dianggap disetujui dan kepala daerah segera membatalkan penetapan sebagaimana wajib.

d. Dasar Pengenaan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan)

Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan menggunakan Nilai Jual Objek Pajak. NJOP dapat diperoleh dari proses jual beli secara wajar serta membandingkan harga dengan objek lain sejenis letaknya berdekatan dan fungsinya sama serta telah diketahui harga jualnya, nilai perolehan baru, dan penentuan Nilai Jual Objek Pajak pengganti (Mardiasmo, 2009:317).

e. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)

Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak disesuaikan sebesar Rp. 15.000.000,-,

f. Dasar Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan

Dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah NJOP. Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada poin (1) ditetapkan setiap 3 tahun, kecuali untuk objek.

Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah. Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud dengan poin (2) dilakukan oleh kepala daerah.

g. Tarif PBB (Pajak Bumi dan Bangunan)

Tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan ditetapkan sebagai berikut:

1. Untuk NJOP sampai dengan Rp. 1.000.000.000,-, ditetapkan sebesar 0,2% pertahun.
2. Untuk NJOP diatas Rp. 1.000.000.000,-, ditetapkan sebesar 0,3% pertahun.

Besaran pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak setelah dikurangi nilai jual objek pajak tidak kena pajak, hasil perhitungan besaran pokok pajak bumi dan bangunan yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan minimal sebesar Rp. 20.000.00.

h. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan PBB

Pajak yang terutang berdasarkan SPPT sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1) harus dilunasi selambat-lambatnya 6 bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak. SPPT, SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 bulan sejak tanggal diterbitkan.

Kepala daerah atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% setiap bulan.

Pajak yang terutang dibayar ke kas umum daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh kepala daerah. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyeteroran, angsuran dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan peraturan kepala daerah.

Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa. Penagihan pajak dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target dan Realisasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pada BPPRD Kota Medan, yaitu :

- a. Masih banyak wajib pajak yang tidak melaporkan kegiatan usahanya baik mulai operasi maupun pelaporan keuangannya yang besar.
- b. Rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak.
- c. Tidak semua wajib pajak mengindahkan surat tagihan pajak yang diterbitkan BPPRD Kota Medan.
- d. Penunggakan pembayaran yang dilakukan wajib pajak, banyak wajib pajak yang tidak membayar pajaknya sesuai dengan tanggal yang ditentukan oleh pihak BPPRD Kota Medan.
- e. Keadaan ekonomi masyarakatnya masih banyak yang kurang mampu.
- f. Fungsi pajaknya masih kurang, masyarakat belum mengetahui apa itu fungsi pajak yang sesungguhnya.

Adapun upaya-upayanya yang dilakukan BPPRD agar tercapai 100% yaitu:

1. Himbauan, sebagaimana wajib pajak membayar PBB sebelum jatuh tempo.
2. Mengadakan PBB Fair, PBB yang menunggak tanggal 1 sampai dengan tanggal 5 tidak dikenakan denda. Dendanya dihapuskan.
3. Pekan panutan.
4. Buat panggilan.
5. Mengadakan pertemuan dengan wajib pajak potensial.

4. Sistem Pengawasan Intern

a. Pengertian Sistem Pengawasan Intern

pengawasan intern adalah sesuatu yang tidak dapat diabaikan karena sangat menentukan didalam proses pencapaian tujuan organisasi. Pengawasan intern juga didefinisikan sebagai suatu usaha sistematis oleh

manajemen bisnis untuk membandingkan kinerja standar, rencana atau tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu untuk menentukan apakah kinerja sejalan dengan standar tersebut dan untuk mengambil tindakan yang diperlukan.

Menurut T. Hani Handoko (2006:359) Pengawasan Intern adalah sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai dengan yang direncanakan.

Menurut Robert J. Mockler “The Manajemen Control Proseses” yang dikutip dalam buku manajemen (2016:182) Pengawasan Intern adalah usaha sistematis untuk menetapkan standard pelaksanaan dengan tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan dengan standard yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa sumber daya yang dimiliki perusahaan telah dipergunakan dengan cara paling efisien dan efektif dalam mencapai tujuan-tujuan perusahaan.

Sistem Pengawasan Intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan dapat dipercaya tidaknya data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Yang bertanggungjawab terhadap perancangan dan penerapan sistem pengawasan intern yang baik dalam perusahaan adalah manajemen

karena dipundak merekalah tanggungjawab atas pengelolaan dana yang dipercayakan oleh pemilik perusahaan terletak.

b. Elemen-elemen Sistem Pengawasan Intern

Elemen-elemen sistem pengawasan intern terdiri dari 4 macam, yaitu:

1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggungjawab fungsional secara tegas.
2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan, dan biaya.
3. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi tiap bagian organisasi.
4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggungjawabnya.

c. Jenis Pengawasan

Pada dasarnya ada beberapa jenis pengawasan yang dapat dilakukan, yaitu:

1. Pengawasan Intern dan Ekstern
2. Pengawasan Preventif dan Represif
3. Pengawasan Aktif dan Pasif
4. Pengawasan Kebenaran Formil dan Kebenaran Materil

d. Unsur-unsur Sistem Pengawasan Intern

Menurut COSO internal-integrated framework (2013) unsur-unsur sistem pengawasan intern, yaitu:

1. Lingkungan pengendalian
2. Penafsiran resiko
3. Aktivitas pengendalian

4. Informasi dan komunikasi

5. Pemantauan

e. Fungsi Sistem Pengawasan Intern

Fungsi yang berhubungan dengan usaha menyelamatkan jalannya perusahaan kearah yang dicita-citakan yaitu kearah yang telah direncanakan. Dilihat hubungannya diantara fungsi-fungsi manajemen, fungsi perencanaan berhubungan erat dengan fungsi pengawasan karena dapat dikatakan rencana itu sebagai alat pengawasan bagi pekerja yang sedang dikerjakan.

B. Peneliti Terdahulu

Dalam melakukan penelitian penulis merujuk kepada beberapa penelitian terdahulu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.1

Daftar Review Penelitian Terdahulu

No.	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian	Sumber
1	Rizka Novianti Pertiwi, (2014)	Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan studi pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota	Pendekatan deskriptif	Tingkat PBB sebelum pengalihan PBB menjadi pajak daerah dari tahun 2008 sampai dengan 2012 yaitu sebesar 81,43% sedangkan sesudah pengalihan PBB menjadi pajak	Jurnal

		Probolinggo.		daerah dari tahun 2008 sampai dengan 2013 yaitu sebesar 83,48%.	
2.	Raufahani, (2016)	Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Pajak Bumi dan Bangunan dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah di dinas pendapatan Kota Medan	Deskriptif	Tingkat efektivitas target dan realisasi pajak BPHTB dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 yaitu sebesar 60,06% sedangkan tingkat kontribusi target dan realisasi pajak BPHTB dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 yaitu sebesar 20,17%.	Skripsi
3.	Dieka Tri Atmasepa, (2015)	Pengawasan badan pendapatan daerah terhadap pemungutan PBB dikelurahan simpang baru kecamatan tampan kota pekanbaru.	Pendekatan Deskriptif	Dapat dilihat dari persentase penerimaan PBB semakin menurun dan belum tercapai realisasi dengan sempurna, pada tahun 2013 persentase realisasi PBB 91,25%. Ditahun 2014 persentase realisasi	Jurnal

				PBB 63,55%. Dan pada tahun 2015 persentase realisasi PBB 45,71%.	
4.	Melti	Analisis Sistem Pengendalian Intern Pemungutan PBB di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu	Deskriptif	Sistem pengendalian intern pemungutan PBB yang diterapkan di kecamatan rambah belum sepenuhnya optimal, dapat dilihat dengan banyaknya keluhan dari masyarakat yang diterima oleh petugas unit pelaksanaan teknis daerah.	Jurnal
5.	Edisah Putra Nainggolan, (2018)	Analisis Pengawasan dalam meningkatkan kinerja penerimaan PBB pada badan pengelolaan pajak dan retribusi daerah Kota Medan.	Deskriptif	BPPRD belum tercapainya realisasi penerimaan PBB sesuai target tiap tahunnya.	Jurnal

C. Kerangka Berpikir


Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting.

Pajak merupakan pemasukan dana yang memiliki potensi melalui pertumbuhan penduduk dan stabilitas perekonomian. Berkaitan dengan hal tersebut pengelolaan pajak tersebut menjadi prioritas bagi pemerintah (Darwin, 2013:1).

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menurut Soemarso (2007:612) adalah pengenaan pajak yang dikenakan atas harta tak gerak berupa bumi dan atau bangunan. Keadaan atau status orang atau badan yang dijadikan sebagai Subjek Pajak tidak mempengaruhi besarnya pajak.

Sistem Pengawasan Intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan dapat dipercaya tidaknya data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Berdasarkan judul penelitian yang diambil, maka kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar II.11 Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini penulis menggunakan jenis pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti fakta yang ada secara sistematis berdasarkan objek penelitian, fakta yang ada untuk dikumpulkan dan diolah menjadi data, kemudian dijelaskan dan akhirnya menghasilkan sebuah kesimpulan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan menggambarkan, meringkas berbagai kondisi situasi untuk memperoleh pengetahuan tentang Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dalam meningkatkan pajak daerah di Kota Medan.

B. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional merupakan acuan dari landasan teoritis yang digunakan untuk melakukan penelitian dimana antara variabel yang satu dengan yang lainnya dapat dihubungkan sehingga penelitian dapat disesuaikan dengan kata yang diinginkan. Definisi operasional yang dilakukan bertujuan untuk melihat sejauh mana variasi-variasi pada satu atau lebih factor lain berdasarkan keeratan hubungan dan juga untuk mempermudah pemahaman dalam penelitian ini.

Analisis Sistem Pengawasan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.
Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pajak Bumi dan Bangunan adalah Menurut Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasi dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan perkebunan, perhutanan, pertambangan. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas Bumi dan Bangunan, dimana besarnya pajak ditentukan oleh keadaan objeknya yaitu bumi, tanah dan bangunan.

2. Sistem pengawasan intern adalah suatu proses atau usaha untuk menjaga agar suatu tindakan sesuai dengan yang seharusnya.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Tempat dilakukannya penelitian ini adalah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2, Petisah Tengah, Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara 20112. Telpon (061) 4535179 Indonesia.

2. Waktu Penelitian

Adapun yang menjadi metode penelitian ini, penulis akan melakukan metode-metode terapan yang telah dibuat sesuai dengan ketentuan. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis yaitu Desember 2018 s/d Maret 2019 :

Tabel III.1
Rincian Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Desember				Januari				Februari				Maret			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengumpulan Data	■	■	■													
2	Pengajuan Judul		■	■	■												
3	Penulisan Proposal				■	■	■	■	■								
4	Bimbingan Proposal									■	■	■	■				
5	Seminar Proposal													■	■		
6	Penulisan Skripsi														■	■	■
7	Bimbingan Skripsi															■	■
8	Sidang Meja Hijau																■

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Sugiono (2010, hal 14) Data Kuantitatif adalah data yang berbentuk angka, atau data kuantitatif yang diangkakan. Sedangkan data kualitatif adalah data yang berbentuk kata. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Data Kuantitatif yaitu berupa target dan realisasi pemungutan pajak bumi dan bangunan badan pengelolaan pajak dan retribusi daerah Kota Medan tahun 2013 sampai dengan tahun 2017. Dan Data Kualitatif yaitu berupa data yang berbentuk kata (wawancara).

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, Data Sekunder yang merupakan data yang diambil dari catatan atau sumber lain yang telah ada dan sudah diolah oleh pihak ketiga. Dalam penelitian ini data sekunder yang dikumpulkan adalah target dan realisasi pemungutan pajak bumi dan bangunan.

E. Teknik pengumpulan data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. Teknik dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data yang penyelidikannya ditunjukkan pada penguraian dan penjelasan, melalui sumber-sumber dokumen.
2. Teknik wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung oleh pewawancara kepada responden yang berkompeten dibidangnya untuk memberikan keterangan tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

F. Teknik analisis data

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam menganalisis data yang dikumpulkan adalah dengan menggunakan analisis deskriptif yaitu suatu metode yang dilakukan dengan mengumpulkan dan mengklasifikasikan data yang ada kemudian menganalisis data sehingga memberikan suatu gambaran yang sebenarnya mengenai perusahaan, baik itu data-data yang mengenai target dan realisasi pajak bumi dan bangunan.

1. Mencari data tentang pajak bumi dan bangunan.
2. Menganalisis sistem pengawasan pajak bumi dan bangunan yang dilakukan di BPPRD.
3. Menganalisis data target dan realisasi pajak bumi dan bangunan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Singkat Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan dahulu adalah sub-bagian penerimaan pada bagian keuangan dengan tugas pokoknya mengelola bidang penerimaan / pendapatan daerah. Mengingat pada saat itu potensi pajak maupun retribusi daerah di Kota Medan belum begitu banyak, maka dalam sub-bagian penerimaan tidak terdapat seksi atau urusan.

Seiring dengan mempertimbangkan perkembangan pembangunan dan laju pertumbuhan penduduk maka potensi pajak / retribusi daerah Kota Medan ikut mengalami peningkatan sehingga sub-bagian tersebut ditingkatkan menjadi bagian dengan nama bagian IX yang bertugas mengelola penerimaan dan pendapatan daerah. Bagian IX tersebut terdiri dari beberapa seksi dengan pola pendekatan secara sektoral.

Pada tahun 1978 berdasarkan intruksi Menteri dalam Negeri Nomor : KUPD-7, tahun 1978 tentang penyeragaman struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota Madya di seluruh Indonesia, maka Pemerintah Kota (PEMKO) Medan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1978 tentang struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Madya Medan sebagaimana dimaksudkan dalam instruksi

Menteri Dalam Negeri. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah yang baru ini dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang terdiri dari 1 (satu). Bagian tata usaha, dengan 3 (tiga) urusan dan 4 (empat) seksi dengan masing-masing seksi terdiri dari 3 (tiga) subseksi.

Seiring dengan meningkatkan pembangunan dan pertumbuhan wajib pajak/retribusi daerah, struktur Organisasi Dinas Pendapatan selama ini dibentuk dengan membagi pekerjaan berdasarkan sektor jenis pungutan maka pola tersebut perlu dirubah secara fungsional.

Dengan Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 973-442, tahun 1998, tanggal 26 Mei 1988 tentang sistem dan prosedur Perapajakan / Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya serta Pajak Bumi dan Bangunan di 99 Kabupaten/Kota dan surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 66/1861/PUOD, tanggal 2 Mei 1988 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan Nomor 12 Tahun 1978 tentang Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah KotaMadya Medan menjadi peraturan Daerah Kota Medan Nomor 16 Tahun 1990 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Kotamadya Medan Nomor 16 Tahun 1990 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Kotamadya Daerah TK.II Medan.

Dalam perkembangan selanjutnya dengan keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000, tentang pedoman susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, maka PEMKO Medan membentuk Organisasi dan Tata Cara Kerja dinas-dinas daerah

dilingkungan PEMKO Medan sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam Peraturan daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2001, sehingga peraturan daerah Kotamadya Medan TK.II Medan Nomor 16 tahun 1990 dinyatakan tidak berlaku dan diganti dengan SK. Walikota Medan Nomor 25 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan.

Sebagai unsur pelaksana PEMKO Medan dalam bidang pungutan pajak, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah, terdiri dari 1 (satu). Bagian Tata Usaha dengan 4 (empat) sub bagian dan 5 (lima) sub Dinas dengan masing-masing 4 (empat) seksi serta kelompok jabatan fungsional.

Susunan organisasi badan pengelola pajak dan retribusi daerah, terdiri atas:

- a. Kepala badan;
- b. Sekretaris membawahkan:
 1. Kepala sub bagian umum;
 2. Kepala sub bagian keuangan; dan
 3. Kepala sub bagian penyusunan program.
- c. Kepala bidang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan pajak bumi dan bangunan, membawahkan:
 1. Kepala sub bidang teknis bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan pajak bumi dan bangunan.
 2. Kepala sub bidang keberatan dan sengketa; dan

3. Kepala sub bidang pembukuan dan pelaporan.
- d. Kepala bidang hotel, restoran, dan hiburan, membawahkan:
1. Kepala sub bidang hotel, restoran, dan hiburan;
 2. Kepala sub bidang keberatan dan sengketa; dan
 3. Kepala sub bidang pembukuan dan pelaporan.
- e. Kepala bidang parkir, reklame, penerangan jalan, air tanah, sarang burung walet, dan retribusi, membawahkan:
1. Kepala sub bidang teknis parkir, reklame, penerangan jalan, air tanah, sarang burung walet, dan retribusi;
 2. Kepala sub bidang keberatan dan sengketa; dan
 3. Kepala sub bidang pembukuan dan pelaporan.
- f. Kepala bidang pengembangan dan pengendalian pajak dan retribusi daerah, membawahkan:
1. Kepala sub bidang perencanaan, pengembangan, dan evaluasi pajak daerah;
 2. Kepala sub bidang perencanaan, pengembangan, dan evaluasi retribusi daerah; dan
 3. Kepala sub bidang hukum dan publikasi pajak dan retribusi daerah.
- g. UPT; dan
- h. Kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.

Rincian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, terdiri dari :

A. Kepala Badan

Badan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan dipimpin oleh Kepala Badan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

- (1) Kepala Badan mempunyai tugas membantu Wali Kota sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan lingkup pengelolaan pajak dan retribusi daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud sebagai ayat (1), Kepala Badan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan lingkup pengelolaan pajak dan retribusi daerah berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. Sekretaris

Sekretariat pada Badan dipimpin oleh sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

- (1) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan lingkup kesekretariatan yang meliputi kesekretariatan yang meliputi

penegelolaan administrasi umum, keuangan, dan penyusunan program serta fasilitas pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pelaksanaan tugas Kepala Badan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program dan kegiatan kesekretariatan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Badan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya lingkup kesekretariatan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian penghargaan, dan penegakkan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and punishment) lingkup kesekretariatan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. Pengoordinasian penyusunan rumusan kebijakan, bahan rencana program dan kegiatan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya lingkup Badan untuk terselenggarakannya tugas dan kegiatan;
- e. Fasilitas, supervisi, dan pengintegrasian pelaksanaan tugas Bidang meliputi rumusan kebijakan, bahan rencana program dan kegiatan,

standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya lingkup Badan sesuai dengan usulan Bidang berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;

- f. Pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan meliputi keuangan, perlengkapan penyusunan program dan kegiatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, kepegawaian, analisa peraturan, tata naskah dinas, penataan kearsipan, kerumahtanggaan, kehumasan, dan umum lainnya lingkup badan agar terciptanya pelayanan administrasi yang cepat, tepat, dan lancar;
- g. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat atas pelayanan publik;
- h. Pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup kesekretariatan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya;
- i. Pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- j. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Badan; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

(3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sekretaris membawahkan 3 (tiga) Kepala Sub Bagian, antara lain:

- a. Kepala sub bagian umum;
- b. Kepala sub bagian keuangan; dan
- c. Kepala sub bagian penyusunan program.

C. Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(1) Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup administrasi umum.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program dan kegiatan Sub Bagian Umum dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Badan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, dan standar lainnya lingkup sub bagian umum untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup sub bagian umum berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Penyusunan bahan pengoordinasian standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, dan standar

lainnya dalam rangka untuk terselenggaranya tugas dan kegiatan lingkup badan;

- e. Penyusunan bahan pengelolaan administrasi umum, meliputi pengelolaan tata naskah dinas, pengelolaan administrasi kepegawaian, analisa peraturan, penataan kearsipan, perlengkapan, penyelenggaraan kerumahtanggaan, keprotokolan, dan kehumasan;
- f. Penyusunan bahan pelaksanaan survei kepuasan masyarakat atas pelayanan publik;
- g. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup sub bagian umum meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya;
- h. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- i. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada sekretaris; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya,

D. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

- (1) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretaris lingkup pengelolaan administrasi keuangan;

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala

Sub bagian keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program dan kegiatan sub bagian keuangan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strateegis, dan rencana kerja Badan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, standar pelayanan dan standar lainnya lingkup sub bagian keuangan untuk terselenggarakannya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan pegawai ASN (reward and punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup sub bagian keuangan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Penyusunan bahan pengelolaan administrasi keuangan, meliputi kegiatan penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemrosesan, pengusulan, verifikasi, dan pelaporan administrasi keuangan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- e. Pelaksana tugas selaku pejabat penatausahaan keuangan badan;
- f. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup sub bagian keuangan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- g. Penyusunan bahan kebijakan pelaksanaan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;

- h. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada sekretaris; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

E. Sub Bagian Penyusunan Program

Sub Bagian Penyusunan Program dipimpin oleh kepala sub bagian, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris.

(1) Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretaris lingkup penyusunan program dan pelaporan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala sub bagian penyusunan program menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program dan kegiatan sub bagian penyusunan program dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja badan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup sub bagian penyusunan program untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan pegawai ASN (reward and punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup sub bagian penyusunan program berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Penyusunan bahan pengoordinasian rencana strategis, rencana kerja, laporan kinerja, standar operasional prosedur, standar kompetensi

jabatan, dan standar lainnya dalam rangka untuk terselenggaranya tugas dan kegiatan lingkup badan;

- e. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup sub bagian program meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- f. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- g. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada sekretaris; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

F. Bidang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Bumi dan Bangunan.

Bidang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Bumi dan Bangunan dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

- (1) Kepala Bidang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Dan Pajak Bumi Dan Bangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan lingkup teknis pajak, keberatan dan sengketa, serta pembukuan dan pelaporan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala bidang bea perolehan hak atas bumi dan bangunan dan pajak bumi dan bangunan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program dan kegiatan bidang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan pajak bumi dan bangunan dan rencana kerja badan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan.
- b. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya lingkup bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan pajak bumi dan bangunan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal.
- c. Pendistribuan tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan pegawai ASN (reward and punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup kesekretariatan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan.
- d. Pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan pajak bumi dan bangunan.
- e. Pelaksanaan pendataan dan penilaian bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan pajak bumi dan bangunan.
- f. Pelaksanaan proses pemeriksaan, penetapan dan penagihan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan pajak bumi dan bangunan.
- g. Pelaksanaan proses penyelesaian keberatan dan sengketa bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan pajak bumi dan bangunan.

- h. Pelaksanaan penatausahaan dan pelaporan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan pajak bumi dan bangunan.
- i. Pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup bidang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan pajak bumi dan bangunan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh sekretaris berdasarkan atas peraturan perundang-undangan.
- j. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada kepala badan.
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

(3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Dan Pajak Bumi dan Bangunan membawahkan 3 (tiga) Kepala Sub Bidang, antara lain:

- a. Kepala sub bidang teknis bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan pajak bumi dan bangunan;
- b. Kepala sub bidang keberatan dan sengketa; dan
- c. Kepala sub bidang pembukuan dan pelaporan.

G. Sub Bagian Teknis Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Bumi dan Bangunan

Sub bagian teknis bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan pajak bumi dan bangunan dipimpin oleh kepala sub bidang, berada dibawah dan

bertanggung jawab kepada kepala bidang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan pajak bumi dan bangunan.

(1) Kepala sub bagian teknis bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan pajak bumi dan bangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala bidang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan pajak bumi dan bangunan lingkup pendataan dan pendaftaran, pemeriksaan, penetapan dan penagihan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala sub bidang teknis bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan pajak bumi dan bangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program dan kegiatan sub bidang teknis bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan pajak bumi dan bangunan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja badan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional perosedur, dan standar lainnya lingkup sub bidang teknis bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan pajak bumi dan bangunan untuk terselenggarakannya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan pegawai ASN (reward and punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup sub bidang teknis bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan pajak bumi dan bangunan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;

- d. Penyusunan bahan petunjuk teknis pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan pajak bumi dan bangunan;
- e. Penyusunan bahan pelaksanaan pendataan dan penilaian objek pajak pajak bumi dan bangunan melalui Surat Pemberitahuan Objek Pajak Daerah (SPOPD) dan formulir pendaftaran;
- f. Penyusunan bahan pencetakan, pendistribusian, Daftar Himpunan Ketetapan Kerja Pajak Bumi dan Bangunan (DHKP-PBB) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) pajak bumi dan bangunan;
- g. Penyusunan bahan pelaksanaan penagihan pajak bumi dan bangunan perkotaan;
- h. Penyusunan bahan pelaksanaan verifikasi SSB Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan beserta dokumen kelengkapan berkas dan verifikasi lapangan objek bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
- i. Penyusunan bahan pelaksanaan penagihan atas dasar surat tagihan pajak (STP) kepada wajib pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan pajak bumi dan bangunan;
- j. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, penilaian lingkup sub bidang teknis bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan pajak bumi dan bangunan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh kepala bidang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan pajak bumi dan bangunan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;

- k. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- l. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada kepala bidang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan pajak bumi dan bangunan; dan
- m. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh kepala bidang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan pajak bumi dan bangunan terkait dengan tugas dan fungsinya.

H. Sub Bagian Keberatan dan Sengketa

Sub Bagian Keberatan dan Sengketa dipimpin oleh kepala sub bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan pajak bumi dan bangunan.

(1) Kepala sub bidang keberatan dan sengketa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala bidang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan pajak bumi dan bangunan lingkup keberatan dan sengketa.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala sub bidang keberatan dan sengketa menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program dan kegiatan sub bidang keberatan dan sengketa dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja badan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup sub bidang keberatan dan sengketa untuk menyelenggarakannya aktivitas dan tugas secara optimal;

- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan pegawai ASN (reward dan punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup sub bidang keberatan dan sengketa berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup keberatan dan sengketa bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan pajak bumi dan bangunan;
- e. Penyusunan bahan penerimaan permohonan dan pemrosesan keberatan dan sengketa dan wajib pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan pajak bumi dan bangunan atas penetapan;
- f. Penyusunan bahan pembuatan pertimbangan atas surat keberatan dan penerbitan konsep surat keputusan kepala badan tentang persetujuan atau penolakan atas keberatan dari pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
- g. Penyusunan bahan penerimaan permohonan angsuran dari wajib bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan pajak bumi dan bangunan dan pemrosesan permohonan angsuran serta penerbitan konsep surat keputusan kepala badan tentang pembayaran angsuran atau penolakan;
- h. Penyusunan bahan penerimaan permohonan restitusi dari wajib pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan pajak bumi dan bangunan dan penelitian kelebihan pembayaran serta penyiapan konsep surat keputusan kepala badan tentang pemberian restitusi atau penolakan;

- i. Penyusunan bahan penyampaian dan pendistribusian serta penyimpanan arsip surat keputusan tentang sengketa dan keberatan wajib pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan pajak bumi dan bangunan.
- j. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi dan penilaian lingkup sub bidang meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya dikoordinasikan oleh kepala bidang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan pajak bumi dan bangunan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- k. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakanlainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- l. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada kepala bidang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan pajak bumi dan bangunan; dan
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan pajak bumi dan bangunan terkait dengan tugas dan fungsinya.

I. Sub Bagian Pembukuan dan Pelaporan

Sub bagian pembukuan dan pelaporan dipimpin oleh kepala sub bidang, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan pajak bumi dan bangunan lingkup pembukuan dan pelaporan.

- (1) Kepala sub pembukuan dan pelaporan dipimpin oleh kepala sub bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan pajak bumi dan bangunan lingkup pembukuan dan pelaporan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala sub bidang pembukuan dan pelaporan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perencanaan program dan kegiatan sub bidang pembukuan dan pelaporan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis dan rencana kerja badan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
 - b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur dan standar lainnya lingkup sub bidang pembukuan dan pelaporan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
 - c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan pegawai ASN (reward and punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup sub bidang pembukuan dan pelaporan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - d. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup sub bidang pembukuan dan pelaporan;
 - e. Penyusunan bahan pelaksanaan pembukuan dan pelaporan atas penetapan dan penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan pajak bumi dan bangunan;

- f. Penyusunan bahan dan pengarsipan data laporan tentang realisasi penerimaan dan tunggakan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan pajak bumi dan bangunan;
- g. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi dan penilaian lingkup sub bidang pembukuan dan pelaporan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh kepala bidang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan pajak bumi dan bangunan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- h. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- i. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada kepala bidang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan pajak bumi dan bangunan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Visi Misi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

Adapun visi dan misi dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan sebagai berikut :

a. Visi

Terwujudnya pendapatan daerah sebagai andalan pembiayaan pembangunan daerah.

b. Misi

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap sumber dan pengelola pendapatan daerah.
- 2) Meningkatkan sarana dan prasarana dinas.
- 3) Intensifikasi dan ekstensifikasi subjek dan objek pajak.
- 4) Meningkatkan penegakan umum.

2. Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak bumi dan bangunan adalah pajak pusat saat ini telah dilimpahkan ke kabupaten/kota menjadi pajak daerah. Pajak bumi dan bangunan yaitu pajak paksa atas harta tetap yang diberlakukan melalui undang-undangan nomor 12 tahun 1994. Pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai dan dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali atau kawasan yang digunakan untuk kegiatan perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Berikut adalah data target dan realisasi pajak bumi dan bangunan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan periode 2013-2017 :

Tabel IV.I

**Jumlah Wajib Pajak dan Pokok Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan
serta Target dan Realisasi Pada Kota Medan**


Tahun 2013-2017

Tahun Anggaran	Jumlah Wajib Pajak	Pokok/ Ketetapan (Potensi)	Target	Realisasi
2013	451,033	230,693,149,951	383,000,000,000	234,325,866,564
2014	465,967	388,693,548,659	365,000,000,000	289,000,081,973
2015	473,473	391,894,848,478	376,000,000,000	302,176,917,525
2016	482,239	440,178,657,277	386,540,861,523	324,613,267,325
2017	492,322	492,351,236,483	419,040,861,523	367,812,484,230

Sumber : Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

Tabel diatas menunjukkan bahwa tahun 2013 target pajak bumi dan bangunan Kota Medan yaitu sebesar Rp.383.000.000.000, sedangkan realisasi pajak bumi dan bangunan hanya sebesar Rp.234.325.866.564. Pada tahun 2014 target pajak bumi dan bangunan Kota Medan sebesar Rp.365.000.000.000, sedangkan realisasi pajak bumi dan bangunan sebesar Rp.289.000.081.973. Pada tahun 2015 target pajak bumi dan bangunan Kota Medan sebesar Rp.376.000.000.000, sedangkan realisasi pajak bumi dan bangunan sebesar Rp.302.176.917.525. Pada tahun 2016 target pajak bumi dan bangunan Kota Medan sebesar Rp.386.540.861.523, sedangkan realisasi pajak bumi dan bangunan sebesar Rp.324.613.267.325. pada tahun 2017 target pajak bumi dan bangunan Kota Medan sebesar Rp.419.040.861.523, sedangkan realisasi pajak bumi dan bangunan sebesar Rp.367.812.484.230.

Target penerimaan pajak bumi dan bangunan tersebut, jika digambarkan dalam bentuk diagram sebagai berikut :



Gambar IV.II
Diagram Target penerimaan pajak bumi dan bangunan

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai terendah untuk realisasi pajak bumi dan bangunan terdapat pada tahun 2013 yaitu sebesar 234.325.866.564, untuk nilai tertinggi pada pajak bumi dan bangunan terdapat pada tahun 2017 yaitu sebesar 367.812.484.230.

Dari hasil penelitian data diatas maka dapat dilihat dari tahun 2013-2017 nilai realisasi pajak bumi dan bangunan tidak melebihi nilai target pajak bumi dan bangunan. Hal ini menunjukkan bahwa Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan sudah dapat mengelola penerimaan pajak bumi dan bangunan dengan baik.

B. Pembahasan

1. Sistem Pengawasan Intern Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

Adapun unsur-unsur sistem pengawasan intern yang dilakukan badan pengelola pajak bumi dan retribusi daerah kota medan sebagai berikut :

- a. Lingkungan pengendalian menciptakan suasana pengendalian dalam suatu organisasi dan mempengaruhi kesadaran personal organisasi tentang pengendalian. Lingkungan pengendalian merupakan landasan untuk semua komponen pengendalian internal yang membentuk disiplin dan struktur. Lingkungan pengendalian dimana pihak BPPRD memacu anggotanya untuk lebih giat lagi untuk meningkatkan penerimaan pajak, khususnya pajak bumi dan bangunan di Kota Medan.
- b. Aktivitas pengendalian adalah tindakan-tindakan yang ditetapkan melalui kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang membantu memastikan bahwa arahan manajemen untuk mengurangi resiko terhadap pencapaian tujuan

dilakukan. Aktivitas pengendalian dimana pihak BPPRD melakukan kebijakan-kebijakan yang ditentukan oleh pihak BPPRD.

- c. Informasi dan komunikasi sangat penting bagi setiap entitas untuk melakukan tanggung jawab pengawasan intern guna mencapai tujuan-tujuan. Informasi yang dihasilkan melalui proses komunikasi antar pihak internal dan eksternal yang dilakukan secara terus-menerus, berulang, informasi dan komunikasi dimana pihak BPPRD melakukan pendekatan atau sosialisasi kepada wajib pajak.
- d. Pemantauan adalah kegiatan evaluasi dengan beberapa bentuk apakah yang sifatnya berkelanjutan, terpisah maupun kombinasi keduanya yang digunakan untuk memastikan apakah masing-masing dari kelima komponen pengawasan intern mempengaruhi fungsi-fungsi dalam setiap komponen, pemantauan dimana pihak BPPRD melakukan pemantauan atau pemeriksaan ditempat secara langsung.

Sedangkan menurut COSO (Committee of Sponsoring Organization) dari Treadway Commission (2013) mengatakan pengawasan intern adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen dan karyawan yang diancang untuk memberikan jaminan yang meyakinkan bahwa tujuan organisasi akan dapat dicapai dengan melakukan unsur-unsur COSO Internal control-integrated framework (2013) sebagai berikut :

- a. Lingkungan pengendalian menciptakan suasana pengendalian dalam suatu organisasi dan mempengaruhi kesadaran personal organisasi dan mempengaruhi personal organisasi tentang pengendalian. Lingkungan

pengendalian merupakan landasan untuk semua komponen pengawasan intern yang membentuk disiplin dan struktur.

- b. Penaksiran resiko adalah proses yang dinamis dan interaktif untuk mengidentifikasi dan menilai resiko terhadap pencapaian resiko, resiko itu sendiri dipahami sebagai suatu kemungkinan bahwa suatu peristiwa akan terjadi mempengaruhi pencapaian tujuan.
- c. Aktivitas pengendalian adalah tindakan-tindakan yang ditetapkan melalui kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang memastikan bahwa arahan manajemen untuk mengurangi resiko terhadap pencapaian tujuan dilakukan.
- d. Informasi dan komunikasi sangat penting bagi suatu entitas untuk melaksanakan tanggung jawab pengawasan intern guna mencapai tujuan-tujuan. Informasi yang dihasilkan melalui proses komunikasi atas pihak internal dan eksternal yang dilakukan secara terus-menerus dan berulang.
- e. Pemantauan adalah kegiatan evaluasi dengan beberapa bentuk apakah yang sifatnya berkelanjutan, terpisah maupun kombinasi keduanya yang digunakan untuk memastikan apakah masing-masing dari kelima komponen pengendalian internal mempengaruhi fungsi-fungsi dalam setiap komponen.

Berdasarkan unsur-unsur pengawasan intern menurut COSO dapat diketahui bahwa BPPRD Kota Medan tidak melakukan sepenuhnya unsur-unsur pengawasan intern. BPPRD Kota Medan tidak melakukan unsur penaksiran resiko dalam pelaksanaan sistem pengawasan intern pada pemungutan pajak bumi dan bangunan. Sistem pengawasan intern akan mencapai tujuan organisasi bila suatu perusahaan melakukan sepenuhnya unsur-unsur pengawasan intern. Jika sistem pengawasan intern sudah dilakukan sesuai unsur-unsur pengawasan intern maka

penerimaan pajak daerah khususnya pajak bumi dan bangunan kota medan akan dapat mencapai target yang ditentukan oleh BPPRD.

2. Faktor-faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target dan Realisasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pada BPPRD Kota Medan

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa realisasi pemungutan pajak bumi dan bangunan belum mencapai target pada tahun 2013 dan 2014. Tidak mencapai target disebabkan oleh beberapa faktor-faktor, yaitu :

- a. Masih banyak wajib pajak yang tidak melaporkan kegiatan usahanya baik mulai operasi maupun pelaporan keuangannya secara besar.
- b. Rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak.
- c. Tidak semua wajib pajak mengindahkan Surat Tagihan Pajak yang telah diterbitkan BPPRD Kota Medan.
- d. Penunggakan pembayaran yang dilakukan wajib pajak, banyak wajib pajak yang tidak membayar pajaknya sesuai dengan tanggal yang ditentukan oleh pihak BPPRD Kota Medan.
- e. Keadaan ekonomi masyarakatnya masih banyak yang kurang mampu.
- f. Fungsi pajaknya masih kurang, masyarakat belum mengetahui apa itu fungsi pajak yang sesungguhnya.

Disamping itu juga dapat disebabkan karena belum sepenuhnya dilakukan unsur-unsur pengawasan intern pada pemungutan pajak bumi dan bangunan. Melalui upaya-upaya yang telah dan sedang dilakukan oleh BPPRD Kota Medan, diharapkan untuk tahun-tahun berikutnya realisasi pemungutan pajak bumi dan

bangunan dapat mencapai ataupun melebihi target pemungutan pajak bumi dan bangunan yang telah ditetapkan.

Dengan adanya peningkatan tersebut, maka akan meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Medan yang bersumber dari pajak, sehingga dapat mendukung pelaksanaan pembangunan di daerah. Oleh karena itu, dibutuhkan kerja sama antara petugas dan wajib pajak yaitu dengan meningkatkan setoran pajak, melaksanakan pembayaran sesuai dengan waktu agar tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah dapat terlaksana dengan yang telah direncanakan.

Untuk mengatasi masalah yang dihadapi dalam pajak bumi dan bangunan tersebut, tentu ada langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengantisipasi masalah-masalah yang terjadi tersebut agar tidak terulang lagi kedepannya, karena akan merugikan bagi sektor pajak, khususnya pajak bumi dan bangunan.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak BPPRD agar tercapainya target dan realisasi pajak bumi dan bangunan, antara lain yaitu :

- a. Himbauan, sebagaimana wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan sebelum jatuh tempo.
- b. Mengadakan pajak bumi dan bangunan fair, pajak bumi dan bangunan yang menunggak tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 tidak dikenakan denda, maka dendanya tersebut akan dihapuskan.
- c. Pekan panutan.
- d. Buat panggilan.
- e. Mengadakan pertemuan dengan wajib pajak potensial.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan diatas maka dapat disimpulkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sistem pengawasan intern yang dilakukan Badan Pengelola Pajak Bumi dan Bangunan, ternyata belum sepenuhnya dilakukan sesuai dengan unsur-unsur sistem pengawasan intern pada pemungutan pajak bumi dan bangunan.
2. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target dan realisasi pemungutan pajak bumi dan bangunan pada BPPRD Kota Medan karena penunggakan pembayaran yang dilakukan wajib pajak, banyak wajib pajak yang tidak membayar pajaknya sesuai dengan tanggal yang ditentukan oleh pihak BPPRD Kota Medan.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian bagi instansi terkait adalah sebagai berikut :

1. Sebaiknya Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan untuk melakukan sistem pengawasan intern sesuai unsur-unsur sistem pengawasan intern pada pemungutan pajak bumi dan bangunan.
2. Diharapkan Badan Pengelola Pajak Bumi dan Bangunan Kota Medan untuk meghimbau wajib pajaknya, agar masyarakat membayar pajaknya sesuai dengan tanggal yang ditentukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adelina, Rima.2013. Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten Gresik.Jurnal Akuntansi Universitas Surabaya.Vol. 1 No. 3:1-20.
- Darwin, 2013. Pajak Bumi dan Bangunan dalam Tataran Praktis. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- HutagaolGunadi, John, dan Richard Burton. 2001. Perpajakan Edisi Revisi. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI.
- Halim, Abdul. 2004. Manajemen Keuangan Daerah Edisi Revisi. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Handoko, T. Hani. 2009. Manajemen, Edisi Kedua. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Indah, Jewel. 2012. Sistem Pengendalian Internal.blogspot.com.
- Mardiasmo. 2009. Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2009. Yogyakarta: Andi Offset.
- Melti. Analisis Sistem Pengendalian Intern Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu. Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Pasir Pengaraian.
- Mardiasmo, 2011. Perpajakan. Andi. Yogyakarta.
- Meliala, Oetomo, 2010. Perpajakan dan Akuntansi Pajak. Semesta Media.
- Nainggolan,Edisah Putra 2018. Analisis Pengawasan Dalam Meningkatkan Kinerja Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Putra, Riko. 2009. Analisis Sistem Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Rangka Memaksimalkan Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Padang. Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
- Pertiwi, Rizka Novianti. 2014. Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Studi Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Probolinggo. Jurnal Perpajakan Jurusan Akuntansi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Vol.3 No.1.
- Resmi, Siti. 2012. Perpajakan Teori dan Kasus Jilid Edisi 6 Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.

Soemitro, Rochmat. 2001. Pajak Bumi dan Bangunan. Bandung: Rafika Aditama.

SR, Soemarso, 2007. Perpajakan: Pendekatan Komprehensif. Jakarta: Salemba Empat Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

T. Hani, Handoko. 2003. Manajemen Edisi 11. Yogyakarta: BPPFE.

Tri Atmasepa, Dieka. 2017. Pengawasan Pendapatan Daerah Terhadap Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Tahun 2015. Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan-Prodi Ilmu Pemerintahan. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Riau: Simpang Baru Pekanbaru.

Waluyo. 2011. Perpajakan Indonesia edisi 10. Jakarta: Salemba Empat.

SURAT PERNYATAAN PENELITIAN /SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : NOPITA SARI

NPM : 1505170444

Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Menyatakan bahwa :

1. Saya bersedia melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi atau usaha saya sendiri, baik dalam hal penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data penelitian, dan penyusunan laporan akhir penelitian/skripsi.
2. Saya bersedia dikenakan sanksi untuk melakukan penelitian ulang apabila terbukti penelitian saya mengandung hal-hal sebagai berikut :
 - Menjiplak/plagiat hasil karya penelitian orang lain
 - Merekayasa data angket, wawancara, observasi, atau dokumentasi.
3. Saya bersedia dituntut di depan pengadilan apabila saya terbukti memalsukan stempel, kop surat, atau identitas perusahaan lainnya.
4. Saya bersedia mengikuti sidang meja hijau secepat-cepatnya 3 bulan setelah tanggal dikeluarkannya surat "Penetapan Proyek Proposal/ Makalah/ Skripsi dan penghunjukan Dosen Pembimbing" dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.

Demikian Pernyataan ini saat pembuatan dengan kesadaran sendiri

Medan, Maret 2019
Pembuat Pernyataan



NOPITA SARI

NB :

- Surat Pernyataan asli diserahkan kepada Program Studi Pada saat Pengajuan Judul.
- Foto Copy Surat Pernyataan dilampirkan di proposal dan skripsi



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Universitas/PTS : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS
Jenjang : Strata Satu (S-1)

Ketua Program Studi : FITRIANI SARAGIH, S.E, M.Si.
Dosen Pembimbing : Hj. DAHRANI, S.E., M.Si

Nama Mahasiswa : NOPITA SARI
NPM : 1505170444
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS SISTEM PENGAWASAN EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN PROPOSAL	PARAF	KETERANGAN
11 Jan	Adaptasi Judul PEBS. Bab I, II, III pembahasan & Bimbingan.		
6 Feb.	Catatan buku dasar untuk elaborasi program bimbingan.		

Dosen Pembimbing

Hj. DAHRANI, S.E., M.Si

Medan, Januari 2019

Diketahui/Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi

FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Universitas/PTS : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS
Jenjang : Strata Satu (S-1)

Ketua Program Studi : FITRIANI SARAGIH, S.E, M.Si.
Dosen Pembimbing : Hj. DAHRANI, S.E., M.Si

Nama Mahasiswa : NOPITA SARI
NPM : 1505170444
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS SISTEM PENGAWASAN EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN PROPOSAL	PARAF	KETERANGAN
7 Feb	Selusi dibantu Ace Sinar Praso L		

Dosen Pembimbing

Hj. DAHRANI, S.E., M.Si

Medan, Februari 2019

Diketahui/Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi

FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas/PTS : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS
Jenjang : STRATA SATU (S-1)

Ketua Program Studi : FITRIANI SARAGIH, S.E, M.Si.
Dosen Pembimbing : Hj. DAHRANI, S.E., M.Si

Nama Mahasiswa : NOPITA SARI
NPM : 1505170444
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS SISTEM PENGAWASAN INTERN
PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
(BPPRD) KOTA MEDAN

Tanggal	MATERI BIMBINGAN SKRIPSI	Paraf	Keterangan
18 Feb	Lihat Pedoman Skripsi FEB UMMI yg terbaru. -Penulisan Perhatikan -Kata-kata kalimat yg salah Perbaiki -Bab IV sangat kurang data dari Hasil Penelitian, harus ada data observasi dan pembahasan tidak boleh copy pakte hasil penelitian.		
5 Maret	Pembahasan masih belum detail penjelasannya! Koreksi Catatan & lihat yg salah.		

Dosen Pembimbing

Hj. DAHRANI, S.E., M.Si

Medan, Maret 2019
Diketahui /Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi

FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas/PTS : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS
Jenjang : STRATA SATU (S-1)

Ketua Program Studi: FITRIANI SARAGIH, S.E, M.Si.
Dosen Pembimbing : Hj. DAHARANI, S.E., M.Si

Nama Mahasiswa : NOPITA SARI
NPM : 1505170444
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS SISTEM PENGAWASAN INTERN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH (BPPRD) KOTA MEDAN

Tanggal	MATERI BIMBINGAN SKRIPSI	Paraf	Keterangan
11 Maret	Revisi bab 1		
	Revisi bab 2		
	Revisi bab 3		
	Revisi bab 4		
	Revisi bab 5		
	Revisi bab 6		
	Revisi bab 7		
	Revisi bab 8		
	Revisi bab 9		
	Revisi bab 10		
	Revisi bab 11		
	Revisi bab 12		
	Revisi bab 13		
	Revisi bab 14		
	Revisi bab 15		
	Revisi bab 16		
	Revisi bab 17		
	Revisi bab 18		
	Revisi bab 19		
	Revisi bab 20		
	Revisi bab 21		
	Revisi bab 22		
	Revisi bab 23		
	Revisi bab 24		
	Revisi bab 25		
	Revisi bab 26		
	Revisi bab 27		
	Revisi bab 28		
	Revisi bab 29		
	Revisi bab 30		
	Revisi bab 31		
	Revisi bab 32		
	Revisi bab 33		
	Revisi bab 34		
	Revisi bab 35		
	Revisi bab 36		
	Revisi bab 37		
	Revisi bab 38		
	Revisi bab 39		
	Revisi bab 40		
	Revisi bab 41		
	Revisi bab 42		
	Revisi bab 43		
	Revisi bab 44		
	Revisi bab 45		
	Revisi bab 46		
	Revisi bab 47		
	Revisi bab 48		
	Revisi bab 49		
	Revisi bab 50		

Dosen Pembimbing

Hj. DAHARANI, S.E., M.Si

Medan, Maret 2019

Diketahui /Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi

FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si



UMSU

Agul | Cerdas | Terpercaya

Wab surat ini agar disebutkan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapteni Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

NOMOR : 8189/ TGS / II.3-AU / UMSU-05 / F / 2018

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan *Persetujuan* permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : **Akuntansi**

Pada Tanggal : **06 Desember 2018**

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : **Nopita Sari**

N P M : **1505170444**

Semester : **VII (Tujuh)**

Program Studi : **Akuntansi**

Judul Proposal / Skripsi : **Analisis Sistem Pengawasan Intern Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan**

Dosen Pembimbing : **Hj. Dahrani., SE., M.Si**

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan sejak dikeluarkannya surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi.
3. **Proyek Proposal / Skripsi** dinyatakan " **BATAL** " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : **14 Desember 2019**

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 06 Rabiul Akhir 1440 H
14 Desember 2018 M



Dekan ✓

DAHANI, SE, MM, M.Si

Tembusan :

1. Wakil Rektor – II UMSU Medan.
2. Peringgal.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

No. Agenda: 821/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/4/12/2018

Kepada Yth.
Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di Medan

Medan, 4/12/2018

Dengan hormat.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Nopita Sari
NPM : 1505170444
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Perpajakan

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

Identifikasi Masalah : 1. Belum tercapainya target penerimaan pajak yang ditetapkan 6 tahun dari tahun 2008-2013.
2. Dalam 4 tahun berturut-turut dari tahun 2012-2015 penerimaan ~~mas~~ pelaksanaan pemeriksaan pajak tidak mencapai sesuai target atau rencana penerimaan pemeriksaan.
3. Peneliti pernah melakukan perekapan nomor surat teguran yang akan dilayangkan kepada wajib pajak perihal jatuh tempo pelaporan pajak, dijadikan sebagai indikasi kepatuhan wajib pajak masih kurang.

Rencana Judul : 1. Analisis ~~Efektifitas~~ ^{Sistem Pemungutan Intern} Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
2. Analisis Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Dalam Pencapaian Target Penerimaan Pajak
3. Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kepuasan Wajib Pajak

Objek/Lokasi Penelitian : PT. X

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya
Pemohon

(Nopita Sari)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
**FAKULTAS EKONOMI DAN
BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238


PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomor Agenda: 821/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/4/12/2018

Nama Mahasiswa : Nopita Sari
NPM : 1505170444
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Perpajakan
Tanggal Pengajuan Judul : 4/12/2018
Judul yang disetujui Program Studi : Nomor atau;
Alternatif judul lainnya

Nama Dosen pembimbing : Dahlan, S.E., M.Ed. (Diisi dan diparaf oleh Program Studi)
Judul akhir disetujui Dosen Pembimbing : Analisis Sistem pengawasan ~~efektifitas~~ Intern (Diisi dan diparaf oleh Program Studi)
Pemungutan pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pengeloa pajak dan (Diisi dan diparaf oleh Dosen Pembimbing)
~~distribusi~~ daerah (BPPRD) Kota Medan.
Retribusi

Disahkan oleh:
Ketua Program Studi Akuntansi


(Fitriani Saragih, SE, M.Si.)

Medan, 10 Desember 2018

Dosen Pembimbing


(.....)



PEMERINTAH KOTA MEDAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2 Medan Kode Pos 20112
Telepon. (061) 4555693 Faks. (061) 4555693
E-mail : balitbangmedan@yahoo.co.id. Website : balitbang.pemkomedan.go.id

SURAT REKOMENDASI RISET

NOMOR : 070/1421/Balitbang/2018

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor: 57 Tahun 2001, Tanggal 13 November 2001 dan Peraturan Walikota Medan Nomor: 55 Tahun 2010, tanggal 24 November 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dan setelah membaca/memperhatikan surat dari: Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU Nomor: 8155/II.3-AU/UMSU-05/F/2018 Tanggal: 13 Desember 2018 Hal: Izin Riset.

Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dengan ini memberikan Surat Rekomendasi Penelitian Kepada :

Nama : Nopita Sari.
NPM : 1505170444.
Prodi : Akuntansi.
Lokasi : Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan.
Judul : Analisis Sistem Pengawasan Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan.
Lamanya : 3 (Tiga) bulan
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan Penelitian terlebih dahulu harus melapor kepada pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah lokasi Yang ditetapkan.
2. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lokasi Penelitian.
3. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian atau aktivitas lain di luar lokasi yang telah direkomendasikan.
4. Hasil penelitian diserahkan kepada Kepala Balitbang Kota Medan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah penelitian .
5. Surat rekomendasi penelitian dinyatakan batal apabila pemegang surat rekomendasi tidak mengindahkan ketentuan atau peraturan yang berlaku pada Pemerintah Kota Medan.
6. Surat rekomendasi penelitian ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Demikian Surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN	
TANGGAL	: 21 DEC 2018
KODE/NOMOR	: 070 / 3069

Dikeluarkan di : Medan.
Pada Tanggal : 19 Desember 2018

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KOTA MEDAN



Drs. H. MARASUTAN., M.Pd
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19591114 198403 1 002



JMSU

Intelektual | Cerdas | Terpercaya

Wab. surat ini agar disebutkan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

Nomor : 8155 /II.3-AU/UMSU-05/ F / 2018
Lampiran : -
Perihal : IZIN RISET

Medan, 05 Rabiul Akhir 1440 H
13 Desember 2018 M

Kepada
Yth. Bapak / Ibu Pimpinan
Badan Penelitian Dan Pengembangan Koia Medan
Jln. Kapt. Maulana Lubis No. 2
Medan

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di **Perusahaan / Instansi** yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1)

Adapun mahasiswa di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Nopita Sari
NPM : 1505170444
Semester : VII (Tujuh)
Program Studi : Akuntansi

Demikian lah surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan ✓



H. JANURI, SE, MM, M.Si.

Tembusan :

1. Wakil Rektor II UMSU Medan
2. Mahasiswa
3. Peringgal.



PEMERINTAH KOTA MEDAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2 Medan Kode Pos 20112

Telepon. (061) 4555693 Faks. (061) 4555693

E-mail : balitbangmedan@yahoo.co.id. Website : balitbang.pemkomedan.go.id

SURAT REKOMENDASI RISET

NOMOR : 070/1421/Balitbang/2018

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor: 57 Tahun 2001, Tanggal 13 November 2001 dan Peraturan Walikota Medan Nomor: 55 Tahun 2010, tanggal 24 November 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dan setelah membaca/memperhatikan surat dari: Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU Nomor: 8155/II.3-AU/UMSU-05/F/2018 Tanggal: 13 Desember 2018 Hal: Izin Riset.

Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dengan ini memberikan Surat Rekomendasi Penelitian Kepada :

Nama : Nopita Sari.
NPM : 1505170444.
Prodi : Akuntansi.
Lokasi : Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan.
Judul : Analisis Sistem Pengawasan Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan.
Lamanya : 3 (Tiga) bulan
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan Penelitian terlebih dahulu harus melapor kepada pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah lokasi Yang ditetapkan.
2. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lokasi Penelitian.
3. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian atau aktivitas lain di luar lokasi yang telah direkomendasikan.
4. Hasil penelitian diserahkan kepada Kepala Balitbang Kota Medan selambat lambatnya 2 (dua) bulan setelah penelitian .
5. Surat rekomendasi penelitian dinyatakan batal apabila pemegang surat rekomendasi tidak mengindahkan ketentuan atau peraturan yang berlaku pada Pemerintah Kota Medan.
6. Surat rekomendasi penelitian ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Demikian Surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : M e d a n .

Pada Tanggal : 19 Desember 2018

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KOTA MEDAN



Drs. H. MARASUTAN., M.Pd

PEMBINA UTAMA MUDA

M E NIPN 19591114 198403 1 002

Tembusan :

1. Walikota Medan (sebagai Laporan).
2. Kepala Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan.
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU
4. Yang bersangkutan.
5. Pertinggal.



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238

BERITA ACARA SEMINAR JURUSAN AKUNTANSI

Pada hari ini *Senin, 11 Februari 2019* telah diselenggarakan seminar jurusan Akuntansi yang berisikan sebagai berikut :

N a m a : NOPITA SARI
N .P.M. : 1505170444
Tempat / Tgl.Lahir : SIDUA-DUA, 29 DESMBER 1997
Alamat Rumah : JL.GUNUNG MARTIMBANG NO.1
JudulProposal : ANALISIS SISTEM PENGAWASAN INTERN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH (BPPRD) KOTA MEDAN

Disetujui / tidak disetujui *)

Item	Komentar
Judul
b I	- lebih kurang jelas - identifikasi masalah
b II	- penelitian lebih - kerangka berpikir
b III	- referensi open - teknik analisis data
kesimpulannya kesimpulan peneliti
kesimpulan	Perbaikan Minor Perbaikan Mayor
	Seminar Ulang

Medan, 11 Februari 2019

TIM SEMINAR

Ketua

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

Sekretaris

ZULIA HANUM, SE, M.Si

Pembimbing

HJ. DAHRANI, SE, M.Si

Pembanding

DR. HJ. MAYA SARI, SE, M.Si



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Jurusan Akuntansi yang diselenggarakan pada hari Senin, 11 Februari 2019 menerangkan bahwa:

Nama : NOPITA SARI
N .P.M. : 1505170444
Tempat / Tgl.Lahir : SIDUA-DUA, 29 DESMBER 1997
Alamat Rumah : JL.GUNUNG MARTIMBANG NO.1
JudulProposal : ANALISIS SISTEM PENGAWASAN INTERN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH (BPPRD) KOTA MEDAN

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Sekripsi dengan pembimbing : *Hj. Dahrani, SE, M.Si 19/2.2019*

Medan, 11 Februari 2019

TIM SEMINAR

Ketua

FITRIANI SARAGIH,SE,M.Si

Sekretaris

ZULIA HANUM,SE,M.Si

Pembimbing

HJ.DAHRANI,SE,M.Si

Pembanding

DR.HJ.MAYA SARI,SE,M.Si

Diketahui / Disetujui
An. Dekan
Wakil Dekan I

ADE GUNAWAN, SE, M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

Nomor : 858 /IL.3-AU/UMSU-05/F/2019
Lamp. : -
Hal : **MENYELESAIKAN RISET**

Medan, 14 Jumadil Akhir 1440 H
19 Februari 2019M

Kepada
Yth, Bapak / Ibu Pimpinan
Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan
Jln. Jend. A.H Nasution No. 32
Medan

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan Mahasiswa kami akan menyelesaikan Studinya, mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan kesempatan pada Mahasiswa kami melakukan Riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Skripsi pada Bab IV – V*, dan setelah itu Mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan Surat Keterangan Telah Selesai Riset dari Perusahaan yang Bapak/Ibu Pimpinan, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian **Program Studi Strata Satu (S1)** di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan :

Adapun Mahasiswa tersebut adalah :

Nama : Nopita Sari
N P M : 1505170444
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Analisis Sistem Pengawasan Intern Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan ✓



FAHRI JANURI, SE, MM, M.Si

Tembusan :

1. Wakil Rektor – II UMSU Medan
2. Pertiinggal.



PEMERINTAH KOTA MEDAN
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Jl. Jendral Besar H. Abdul Haris Nasution No. 32 Telp. (061) 7851694 - 7851695.
Medan - 20143

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070. SC / 636 .

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hj. YUSDARLINA, S.Sos
Jabatan : Sekretaris

dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : NOPITA SARI
NIM : 1505170444
Program Studi : AKUNTANSI (UMSU)

Berdasarkan Surat Rekomendasi Penelitian Nomor : 070/1421/Balitbang/2018 tanggal 19 Desember 2018, benar yang bersangkutan telah selesai melakukan Riset / Penelitian di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Kota Medan. Penelitian tersebut dimaksud sebagai bahan / masukan bagi yang bersangkutan untuk Penyusunan / Penulisan Skripsi yang berjudul :

*“ ANALISIS SISTEM PENGAWASAN EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH (BPPRD) KOTA MEDAN ”*

Demikian Surat Keterangan ini dikeluarkan, untuk dapat dimaklumi dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 21-Maret 2019

a.n. KEPALA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH



Hj. YUSDARLINA, S.Sos
PEMBINA Tk I

NIP 19620922 198409 2 001